

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA SEMARANG
(LAPAS KEDUNGPANE SEMARANG)**

Nyala Sophia, Retna Hanani

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Skill Development in Correctional Institutions is regulated by Government Regulation No. 31 of 1999 concerning the Development of Correctional Inmates. This research aims to analyze the implementation of Skill Development in Class 1 Semarang Correctional Institution and the factors influencing the implementation of Skill Development Class 1 Semarang Correctional Institution. This research uses a qualitative approach through observation and interviews with relevant informants and analyzes using the theory from Merilee S. Grindle. The research results show that the implementation of independence training at the Class 1 Semarang Correctional Institution is proceeding well with various work activities that are beneficial for the skills of the inmates. However, the participation of the inmates is still low, and the number and skills of the supervising officers are not proportional to the number of inmates. Driving factors include the affected interests, type of benefits, degree of desired change, decision-making location, as well as the characteristics of the institution and authorities. The inhibiting factors include program implementers, deployed resources, power, interests, strategies of the involved actors, as well as the level of compliance and responsiveness. This research recommends the development of skills in accordance with the work units at the Class 1 Semarang Correctional Institution for the instructors at Class 1 Semarang Correctional Institution.

Keyword:. Policy Implementation, Empowering Prisoners, Correctional Institution.

ABSTRAK

Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan narasumber terkait dan menganalisis menggunakan teori dari Merilee. S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang berjalan baik dengan berbagai kegiatan kerja yang bermanfaat bagi keterampilan warga binaan. Namun, partisipasi warga binaan masih rendah, dan jumlah serta keterampilan petugas pembina tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Faktor pendorong meliputi kepentingan yang terpengaruh, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, serta karakteristik lembaga dan penguasa. Faktor penghambat mencakup pelaksana program, sumber daya yang dikerahkan, kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Penelitian ini merekomendasikan adanya pengembangan keterampilan sesuai unit kerja yang ada di Lapas Kelas 1 Kota Semarang bagi pembina Lapas Kelas 1 Kota Semarang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum berlaku pada keseluruhan warga negara, termasuk pelaku kriminal. Penjatuhan hukuman pada kriminal tidak semata-mata menghukum kurungan, melainkan mempertimbangkan bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dasar hukum mengenai Pemasyarakatan tertera dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada undang-undang tersebut diatur sistem pemasyarakatan sebagai arah tatanan, batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan sesuai yang tertulis pada pasal 2 UU No 22 Tahun 2002 dilakukan dengan kegiatan pembinaan. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagaimana ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil Litmas yang kemudian dijelaskan kembali pada pasal 38 bahwa pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan berupa:

- Pembinaan kepribadian; dan
- Pembinaan kemandirian.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jawa tengah yang melaksanakan Pembinaan Narapidana. Lapas Kelas 1 Kota Semarang atau yang juga dikenal sebagai Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang memiliki jumlah warga binaan paling banyak diantara unit kerja lainnya di wilayah Jawa Tengah.

Jumlah ideal warga binaan di Lapas Kelas I Semarang yang tertulis pada SDP Publik ialah maksimal 663 warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya gap antara kapasitas yang tersedia dengan jumlah total penghuni. Kondisi banyaknya jumlah warga

binaan di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang mengkhawatirkan, pasalnya semakin banyak warga binaan maka tingkat pengawasan semakin menurun sehingga kurangnya efektivitas pembinaan pada warga binaan (Kholid, 2022).

Kelebihan kapasitas ini berbagai

Gambar 1. 1 Sebaran Unit Kerja Lapas di Jawa Tengah beserta total huniannya

persoalan di Lapas, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari Lapas tersebut, yakni pembinaan terhadap Warga



Binaan Pemasyarakatan, serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut (Qodar, 2022). Kendati demikian, Lapas Kelas I Kedungpane Semarang pernah meraih predikat Pembinaan Narapidana Terbaik Tahun 2022.

Lapas Kelas I Kedungpane Semarang perlu diteliti bagaimana pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian Narapidananya. Maka penulis akan meneliti implementasi pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Kelas 1 Kota Semarang dengan melihat bagaimana kesesuaian pelaksanaannya dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong juga penghambat implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan metode kualitatif. Situs penelitian pada penelitian ini adalah Lapas Kelas 1 Kota Semarang. Subjek penelitian tentu harus berkaitan dengan objek yang tengah diteliti, sehingga subjek pada penelitian ini berkaitan dengan pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas kelas I Kota Semarang. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan

ditentukan melalui *purposive sampling* dengan asumsi bahwa orang tersebut memiliki banyak informasi yang peneliti harapkan (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Semarang.

Lapas Kelas 1 Kota Semarang mewujudkan pembinaan kemandirian dengan bentuk kegiatan kerja. Mekanisme pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Kota Semarang diatur berdasarkan SOP pembinaan kemandirian yang terdapat di Lapas Kelas 1 Kota Semarang. Pada regulasinya, terdapat 6 tahap dalam melaksanakan pembinaan kemandirian atau kegiatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan:

a. Pengisian Data Administrasi

- Berjalan dengan baik sesuai SOP yang berlaku
- Pengisian data administrasi warga binaan di Lapas Kelas 1 Kota Semarang sebagai tahap awal yang wajib dilakukan sebagai pendataan
- Warga binaan di Lapas Kelas 1 Kota Semarang tidak dapat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan kerja melainkan terdapat proses seleksi

b. Asesmen Calon Pekerja oleh petugas BIMKER

- Berjalan dengan baik sesuai SOP yang berlaku
- Asesmen di Lapas Kelas 1 Kota Semarang menjadi bagian dari proses seleksi
- Warga binaan dipanggil untuk asesmen setelah petugas bimbingan mendapatkan data dari Bimbingan Kemasyarakatan (Bimpas). Asesmen bertujuan untuk mengetahui minat dan kesiapan warga binaan sebelum ditempatkan dalam kegiatan kerja tertentu.

c. Pengarahan Sesuai Minat dan Bakat

- Kurang berjalan dengan baik
- Pengarahan dilakukan oleh pembina Lapas Kelas 1 Kota Semarang.
- Warga binaan tetap memiliki kebebasan untuk memilih unit kegiatan kerja yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.
- Tidak ada kriteria ketat dalam penempatan, karena tujuan utama adalah membina semua warga binaan tanpa pengecualian

d. Magang atau Pelatihan Kerja

- Kurang berjalan dengan baik
- Magang tidak diatur secara formal dalam regulasi tertulis, tetapi secara praktik sudah berjalan sebagai bagian dari proses adaptasi warga binaan dalam kegiatan kerja, melalui proses belajar langsung dari sesama rekan kerja
- Terdapat hambatan yang ditemukan, yakni keterbatasan tenaga pengawas menyebabkan tidak semua unit bisa dipantau secara detail.

e. Sidang TPP

- Berjalan dengan baik
- Sidang TPP di Lapas Kelas 1 Kota Semarang diadakan secara fleksibel, setidaknya sebulan sekali untuk membahas berbagai perihal salah satunya menentukan penempatan warga binaan dalam pembinaan.
- Tim bimbingan merekomendasikan penempatan warga binaan agar sesuai dengan potensi dan kesiapan mereka.
- Tim bimbingan merekomendasikan penempatan warga binaan agar sesuai dengan potensi dan kesiapan mereka.
- Warga binaan yang belum siap diarahkan ke program pembinaan kepribadian sebelum mengikuti kegiatan kerja.

f. Warga Binaan Siap Bekerja

- Kurang berjalan dengan baik
- Jadwal kegiatan kerja di Lapas Kelas 1 Kota Semarang sesuai jadwal umum Lapas, mengikuti jam buka-tutup hunian (07.00 - 17.00)
- Warga binaan melaksanakan kegiatan kerja dengan mengikuti produksi sesuai unit masing-masing.
- Target produksi hanya ditentukan jika ada pesanan atau event tertentu, sedangkan di luar itu hasil kerja bersifat fleksibel.
- Tidak ada sistem penilaian tertulis bagi warga binaan; evaluasi dilakukan berdasarkan ketelatenan, kedisiplinan, dan keterlibatan aktif mereka.
- Terdapat tantangan yang ditemukan, yaitu (1) minimnya partisipasi warga binaan, (2) Keterbatasan tenaga pengelola menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan sarana dan bahan kerja, (3) Pengolahan hasil kerja yang belum cukup maksimal karena sedikitnya mitra.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Dalam menjalani kegiatan pembinaan kemandirian sesuai dengan kebijakan, Lapas Kelas 1 Kota Semarang tentunya memiliki hal-hal yang dapat mendukung berjalannya kegiatan dan pencapaian tujuan dari pembinaan kemandirian. Adapun faktor-faktor yang menjadi indikator keberhasilan implementasi menurut Merilee. S. Grindle ialah isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

NO .	Faktor yang diteliti	Pendorong/Penghambat
1	Isi Kebijakan	

NO .	Faktor yang diteliti	Pendorong/Penghambat
	Kepentingan yang terpengaruhi	Pendorong, karena pelaksana kebijakan dan warga binaan merasakan pentingnya pembinaan kemandirian untuk mencapai tujuan Lapas
	Tipe Manfaat	Pendorong, warga mendapatkan manfaat dari pembinaan kemandirian berupa peningkatan keterampilan.
	Derajat Perubahan yang Diinginkan	Pendorong, warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian merasakan perubahan pada dirinya.
	Letak pengambilan keputusan	Pendorong, kebijakan pembinaan kemandirian diimplementasikan dengan baik.
	Pelaksana Program	Penghambat, Lapas Kelas 1 Kota Semarang tidak memiliki cukup pembina dan kurangnya keterampilan pembina.
	Sumber Daya yang dikerahkan	Penghambat, kurangnya jumlah pelaksana dan fasilitas yang kurang seimbang dengan jumlah warga binaan.
2	Lingkungan Kebijakan	
	Kekuasaan, Kepentingan	Penghambat, pelaksana yang ada di

NO .	Faktor yang diteliti	Pendorong/Penghambat
	n, dan strategi aktor yang terlibat	Lapas Kelas 1 Kota Semarang hanya menjalankan pembinaan kemandirian tanpa adanya strategi fungsional guna mendorong pelaksanaan pembinaan kemandirian
	Karakteristik Lembaga dan Penguasa	Pendorong, Lapas Kelas 1 Kota Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berwenang melaksanakan pembinaan kemandirian sesuai PP No. 31 tahun 1999
	Kepatuhan dan Daya Tanggap	Penghambat, walaupun pelaksana pembinaan kemandirian telah melaksanakan kegiatan sesuai SOP, respon warga binaan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian masih kurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan membahas Implementasi Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Semarang dapat

disimpulkan bahwa implementasi sesuai dengan SOP yang berlaku, tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun demikian, pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang mampu meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang berdampak positif bagi warga binaan pemasyarakatan.

Implementasi pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Kelas 1 Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Hasil analisis faktor yang memengaruhi implementasi menggunakan model Grindle (Riant Nugroho, 2009) terdapat faktor yang menjadi penghambat dan faktor yang mendorong. Faktor isi kebijakan yang menjadi pendorong meliputi kepentingan yang terpengaruh, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, serta letak pengambilan keputusan. Namun, faktor pelaksana program dan sumber daya yang

dikerahkan justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sementara itu, dalam aspek lingkungan kebijakan, karakteristik lembaga dan penguasa menjadi faktor pendorong, sedangkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap, menjadi faktor penghambat. Dengan adanya faktor pendukung dan penghambat tersebut, implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang telah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperbaiki.

SARAN

1. Perlu adanya peningkatan pelatihan keterampilan sesuai unit kerja yang ada di Lapas Kelas 1 Kota Semarang bagi petugas Lapas Kelas 1 Kota Semarang yang menjadi pembina agar memiliki keterampilan khusus dalam mendampingi warga binaan dalam kegiatan kerja.
2. Lapas Kelas 1 Kota Semarang dapat mempertimbangkan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan motivasi

warga binaan dalam mengikuti pembinaan kemandirian seperti penilaian tertulis yang konsisten dan sistem reward atau premi.

3. Kerja sama dengan mitra eksternal diperlukan guna mempertahankan kegiatan kerja di Lapas Kelas 1 Kota Semarang yang berkelanjutan. Diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan pendukung pembinaan kemandirian di Lapas dengan adanya regulasi yang lebih kuat yang mewajibkan sektor usaha untuk menjalin kemitraan dengan Lapas dalam program pembinaan. Selain itu, promosi produk warga binaan ke masyarakat luas juga harus ditingkatkan, misalnya dengan kerja sama pemasaran melalui platform digital.
4. Diperlukannya aturan secara teknis di Lapas Kelas 1 Kota Semarang lebih lanjut mengacu pada Peraturan Ditjenpas mengenai tata tertib pelaksanaan pembinaan kemandirian

atau kegiatan kerja sehingga kegiatan kerja berjalan secara terstruktur dan warga binaan lebih disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, M. A. (2020). Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo). *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 103-115
- Jefri, M. (2021). Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja Di Lapas Kelas I Makassar. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 128-137.
- Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Muluk, M. R. K. (2020). Inovasi dalam Paradigma Administrasi Publik. *Pustaka.Ut.Ac.Id*, 1-47
- Nugroho, Dr. Riant. (2009). Public Policy. Jakarta: PT. Gramedia
- Pangestuti, A. T. (2023). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Lapas Kelas Ii A Wirogunan Yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- PUTRA, F. R. (2019). Peran dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134-150.
- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 181-198.

Rifa'i Ismail¹, R. (2023). Strategi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. *Jurnal Bevinding Vol*, 1(01).

Sabiq, R. M., & Apsari, N. C. (2021). Dampak pengangguran terhadap tindakan kriminal ditinjau dari perspektif konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 51-64.

Salam, K. S., & Purwanto, G. H. (2022). Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bojonegoro. *JUSTITABLE-Jurnal Hukum*, 5(1), 15-31.

Wani, A.W., Tallo, D. D. (2024). Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 193-206.

Widayanti, Siti. (2022). Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang Dalam Menangani Warga Binaan

Yudiana, I. A., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang). *Respon Publik*, 13(5), 16-23.

Dokumen / Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Berita dan Website :

Detik Jateng. 2024. Gelar Razia, Petugas Temukan Ponsel-Pisau di Lapas Kedungpane Semarang.

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7281526/gelar-razia-petugas-temukan-ponsel-pisau-di-lapas-kedungpane-semarang>

Jawa Pos. 2024. Ratusan HP dan Senjata Tajam Milik Napi Lapas Kedungpane Dimusnahkan.

<https://radarsemarang.jawapos.com/hukum-dan-kriminal/724127185/ratusan-hp-dan-senjata-tajam-milik-napi-lapas-kedungpane-dimusnahkan>

Lapas Semarang Kemenkumham.
<http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/>

SDP Ditjenpas.
<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanModulPembinaan.html>

SDP Publik. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Sindonews. 2024. Alasan 56 Napi Lapas Semarang Dipindah.
<https://daerah.sindonews.com/read/1351765/707/alasan-56-napi-lapas-semarang-dipindah-ke-nusakambangan-1711958691>

[semarang-dipindah-ke-nusakambangan-1711958691](https://daerah.sindonews.com/read/1351765/707/alasan-56-napi-lapas-semarang-dipindah-ke-nusakambangan-1711958691)

Solopos Jateng. 2024. Overload, Puluhan Napi Lapas Kedungpane Semarang Dipindah ke Nusakambangan.
<https://jateng.solopos.com/overload-puluhan-napi-lapas-kedungpane-semarang-dipindah-ke-nusakambangan-1894876>